

**ANALISIS PENGARUH PERATURAN OJK
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DAN *NON PERFORMING*
FINANCING (NPF) TERHADAP JUMLAH
PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH DI
INDONESIA**

**SKRIPSI
RIYAN DWI SAPUTRA
NPM :1751020191**



**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443/2021M**

**ANALISIS PENGARUH PERATURAN OJK
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DAN *NON PERFORMING
FINANCING (NPF)* TERHADAP JUMLAH
PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

Riyan Dwi Saputra

NPM :1751020191

Progam Studi Perbankan Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak., CSRP

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2021M**

ABSTRAK

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 yang terdiri dari Penilaian kualitas/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan untuk pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar dan Peningkatan kualitas pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang di hasilkan dari Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan Bank syari'ah di Indonesia.

Metode yang digunakan daalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan objek penelitian dalam penelitian ini adalah 14 Bank umum syari'ah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syari'ah (UUS) data pembiayaan modal kerja syari'ah menggunakan data yang diperoleh dari website resmi OJK..

Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia dan *Non Peforming Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhdadap jumlah pembiayaan modal kerja syari'ah di Bank Syari'ah. Serta Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 dan *Non Peforming Financing* (NPF) mempuyai berpengaruh secara simultan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 yang diterapkan akan meningkatkan jumlah pembiayaan Bank Syari'ah khususnya pembiayaan modal kerja syari'ah.

Kata Kunci: POJK Nomor 11/Pojk.03/2020, *Non peforming financing* (NPF), Pembiayaan modal kerja, Bank umum syariah (BUS), Unit usaha syari'ah (UUS).

ABSTRACT

OJK Regulation Number 11/Pojk.03/2020 concerning the national economic stimulus as a counter-cyclical policy on the impact of the spread of the corona virus disease 2019 which consists of Quality assessment/financing/other fund provision only based on the accuracy of principal payments and for financing/providing other funds with a ceiling of up to Rp 10 billion and Improved quality of financing to be smooth after restructuring. This study aims to see the effect of OJK Regulation No. 11/Pojk.03/2020 regarding the national economic stimulus as a counter-cyclical policy on the impact of the spread of the 2019 corona virus disease and Non-Performing Financing (NPF) on the amount of Islamic bank financing in Indonesia.

The method used in this study is a quantitative research method with the object of research in this study are 14 Sharia Commercial Banks (BUS) and 20 Sharia Business Units (UUS) Sharia working capital financing data using data obtained from the official website OJK..

The results of this study state that OJK Regulation Number 11/Pojk.03/2020 concerning the national economic stimulus as a counter-cyclical policy of the impact of the 2019 corona virus disease has an effect on the amount of Islamic Bank financing in Indonesia and Non-Performing Financing (NPF) has a negative effect on the number of Sharia working capital financing at Sharia Banks. As well as OJK Regulation Number 11/Pojk.03/2020 concerning the national economic stimulus as a counter-cyclical policy to the impact of the spread of coronavirus disease 2019 and Non-Performing Financing (NPF) have a simultaneous effect. The conclusion of this study is that the OJK Regulation Number 11/Pojk.03/2020 regarding the national economic stimulus as a counter-cyclical policy of the impact of the 2019 corona virus disease spread will increase the amount of Islamic Bank financing, especially sharia working capital financing.

Keywords: POJK No. 11/Pojk.03/2020, Non-performing financing (NPF), Working capital financing, Islamic commercial banks (BUS), Sharia business units (UUS)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratinin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyan Dwi Saputra
Npm : 1751020191
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENGARUH PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK .03/ 2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL, DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA " adalah merupakan benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis,



Riyan Dwi Saputra
NPM. 1751020191



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131,
Telp. (0721) 703260*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis Pengaruh Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.”

Nama : Riyan Dwi Saputra
NPM : 1751020140
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009

Pembimbing II

Ersi Sisdiyanto, M.Ak, CSRP
NIP. 198611102019031012

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131,
Telp. (0721) 703260*


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "**ANALISIS PENGARUH PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**" disusun oleh Riyan Dwi Saputra Npm 1751020191, Pogram Studi Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Oktober 2021.


Tim Penguji

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si.,M.M. (.....)

Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi., M.E.Sy. (.....)

Penguji 1 : Any Eliza,.M.Ak (.....)

Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. (.....)

Penguji III : Ersi Sisdianto, M.Ak.,CSR.P. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. Al Baqarah (280))

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang sangat saya sayangi Bapak Jayus dan Ibu Suharti yang tak henti-hentinya mendoakan dengan tulus dan ikhlas, memberikan banyak sekali dukungan serta semangat, membesarkan hingga mampu menyelesaikan studiku, memberikan kekuatan, kasih sayang, terimakasih banyak. Semoga Allah SWT memberikan panjang umur, kesehatan, melindungi dan melimpahkan kasih sayang-Nya, dan memberikan keberkahan disetiap langkahnya.
2. Kakak ku tersayang Rani Yustika Sari dan Mustakim serta keponakanku Nadila Salsabila dan M.Faqih, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, menghibur dikala lelah, serta selalu menjadi penyemangat bagiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Riyan Dwi Saputra , dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Jayus dan Ibu Suharti Pendidikan dimulai , SD Negeri 1 Srikaton selesai pada tahun 2011, SMP PGRI 1 Semaka 3, selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Semaka selesai pada tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Perbankan Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018. Bandar Lampung 22 April 2021

Bandar Lampung, 2021
Yang Membuat,

Riyan Dwi Saputra
1751020191

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Peraturan OJK Nomor 11/Pojk 03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari’ah Di Indonesia” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa sari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian studi dari skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis ehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ersi Sisdianto, M.Ak.,CSRP selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang *inshaAllah* bermanfaat bagi penulis dan senantiasa bisa iterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Peneliti Terdahulu.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Hukum Negara Kesejahteraan	22
B. Teori <i>stewardship</i>	22
C. Konsep Umum Bank Syari'ah.....	24
D. Tinjauan Umum Pembiayaan Syari'ah.....	25
E. Macam-Macam Pembiayaan Bank Syari'ah	27

F. Unsur-Unsur Pembiayaan	33
G. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	33
H. Analisis Pembiayaan	34
I. Prinsip Analisis Pembiayaan	36
J. Prosedure Anaisis Pembiayaan	38
K. OJK	40
L. Dampak Penyebaran covid.....	43
M. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	44
N. Landasan Syari'ah.....	45
O. Regulasi Pembiayaan Keuangan Dalam Perpekstif Islam.....	48
P. Kerangka Pikir.....	51
Q. Hubungan antara Variabel dan Hipotesis.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	58
B. Definisi Operasional Variabe Dan Pengukuran Variabel	58
C. Sumber Data.....	63
D. Populasi dan Sampel	64
E. Metode Analisi Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Data Penelitian	70
1. Analisis Deskriptif.....	70
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	71
a. Uji Normalitas.....	72
b. Uji Heterokedastisitas	73
c. Uji Autokorelasi.....	74
d. Uji Multikolinieritas.....	75
3. Hasil Linear Berganda	76
a. Uji Hipotesis Secara Parsial (t)	76
b. Uji Hipotesis Secara Simultas (f).....	79
c. Koefisien Determinasi.....	80

B. Pembahasan.....	81
1. Pengaruh Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan <i>counterclycal</i> dampak penyebaran coronavirus <i>disease</i> 2019 Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah..	81
2. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah.....	85
3. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan <i>counterclycal</i> dampak penyebaran coronavirus <i>disease</i> 2019 dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mempunyai Pengaruh Simultan Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.....	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91
 DAFTAR RUJUKAN.....	91
DAFTTAR LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS)	9
1.2. Perkembangan Aset, Dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD) (Dalam Trilliun Rp).....	10
1.3. Definisi Operasional	63
1.4. Bank Umum Syariah (BUS) unit usaha syariah (UUS)	65
3.1. Hasil Uji Analisis Deskriptif	70
3.2. Hasil Uji Analisis Uji Normalitas.....	72
3.3. Hasil Uji Uji Heteroditas	73
3.4. Hasil Uji Autokorelasi	74
3.5. Hasil Uji Multikolinieritas.....	75
3.6. Persamaan Linear Berganda.....	76
3.7. Uji Parsial t (Parsial)	77
3.8. Hasil Uji F (simultan).....	79
3.9. Koefisien Determinasi	80
4.1. Simpulan Hasil Penelitian	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Hasil Olah Data Spss

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pokok bahasan skripsi lebih lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah ini terkait dengan tujuan skripsi agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Pengaruh Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counterclycal* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari’ah Di Indonesia.**”

Maka terlebih dahulu ditegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan akibat asosiatif yang mencari peraturan nilai antar variabel¹. Sedangkan dalam variabel ini pengaruh berarti seberapa besar hubungan antara variabel X (Independen) dengan Variabel Y (Dependent).

2. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019.

Stimulus peekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* sebagai dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 pemulihan ekonomi yang terdampak wabah covid yang didalam nya terdapat Penilaian kualitas kredit /pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon

¹ Sugiono, *Penelitian Administratif* (bandung: Alfabeta, 2001).

sampai dengan Rp. 10 milyar.

Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan OJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.²

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Aryani *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat pembiayaan macet padabank tersebut. *Non Performing Financing* (NPF) diketahui dengan cara menghitung pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.³

4. Pembiayaan Bank Syari'ah

Pembiayaan Bank Syari'ah merupakan aktivitas Bank Syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar⁴

² Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 297, <https://doi.org/10.24269/lh.v4i1.2781>.

³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁴ Adiwarman A Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Ketiga*, ed. Adiwarman A Karim, PT Raja Grafindo Persada, edisi keli (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa coronaviruses merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. WHO (*World Health Organization*), pada 30 Januari 2020 mendeklarasikan wabah di Wuhan, Cina menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian Internasional yang akan menimbulkan risiko tinggi bagi negara–negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Covid memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pertumbuhan covid begitu cepat, bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkonfirmasi terkena covid.⁵

Penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan, sehingga jumlah penambahan kasus positif covid, jumlah pasien meninggal dunia, dan jumlah pasien sembuh dari covid mengalami kenaikan. Penyebaran covid telah meluas berdampak pada segala aspek kehidupan, seperti pada bidang politik, bidang sosial budaya, dan yang berdampak paling besar pada bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi global 2020 akibat pandemi covid diperkirakan dapat melebihi *magnitude* kontraksi pada *The Great Depression*. Sebagai respon, otoritas fiskal dan moneter negara maju tidak segan mengeluarkan paket stimulus ekonomi secara masif. Amerika Serikat mengeluarkan paket stimulus corona virus *Aid, Relief & Economy Security Act* senilai *USD*2,3 triliun, zona Eropa menggelontorkan stimulus senilai *EURO* 540 miliar yang sama terjadi di zona asia.⁶

⁵ Bidari and Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.”

⁶ Ibid.

Penyebaran virus di Indonesia ini dimulai sejak tanggal 2 maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang. Semakin lama, penyebaran covid mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan pada data berikut. Saat ini pada Senin, 8 Juni 2020 yang sudah terinfeksi covid di Indonesia sebanyak 32.033 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 10.904 orang dan yang meninggal sebanyak 1.883 orang. Hal ini mengajarkan kepada para masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan mentaati anjuran dari pemerintah.⁷

Penyebaran covid di Indonesia yang telah meluas berdampak buruk pada beberapa sektor, yakni di bidang kesehatan, bidang politik, jasa dunia usaha, konstruksi, pertambangan, perdagangan, industri, komunikasi, pariwisata, transportasi, perhotelan, penerbangan, perbankan dan sektor yang paling terasa dampaknya yakni sektor ekonomi, terutama akibat maraknya kebijakan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Periode triwulan I-2020 terdapat sentimen positif berupa afirmasi peringkat *sovereign credit rating* Indonesia kelevel *investment grade*, perekonomian Indonesia secara umum pada triwulan I-2020 tumbuh rendah seiring dengan penyebaran covid di negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2020 secara umum pada kondisi melemah seiring penyebaran covid.

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan

⁷ Ubaidillah and Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19."

ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian. Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi global covid. Program maupun kebijakan yang dalam konsep Ekonomi Islam terdapat pada beberapa ayat *Al-Quran Q.S Hud:61*,

﴿وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”⁸(QS Al- Hud (11:61)

Kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi covid, dan respons pemerintah, sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi, dengan mengeluarkan kebijakan regulasi atas pengaturan keuangan negara, yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit, diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan keuangan,

⁸ “Hud - هود | Qur’an Kemenag,” accessed April 28, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/11/61>.

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019, sangat relevansi dengan surat *Al Baqarah* ayat 280 yaitu,

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁹
(QS. Al Baqarah (280))

Kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, adalah Restrukturisasi kredit dan pembiayaan, OJK, menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019), kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari :

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.¹⁰
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan OJK Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.¹¹

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Baqarah - البقرة | Qur’an Kemenag,” *Qur’an Kemenag*, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

¹⁰ Bidari and Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.”

¹¹ Ibid.

Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi, dan dampak yang dihadapi bank–bank saat pandemi seperti ini diantaranya risiko kredit, risiko pasar risiko operasional, menjadi penyebab utama meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF), akibat dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat.¹²

Secara umum, tantangan di Bank Syari'ah saat pandemi covid yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adiwarman Karim memprediksi Bank Syari'ah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut Bank Syari'ah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil.

Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi, tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan namun kenaikan risiko dalam *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF) akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Munculnya peningkatan risiko tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi covid yang kian hari justru meningkat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan turunnya kegiatan, risiko tersebut dihadapi perbankan secara umum dan perbankan syari'ah tentu harus diwaspadai. Risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syari'ah yang melambat atau bahkan negatif.¹³

¹² Ibid.


¹³ "Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah? | Republika Online," accessed March 10, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah>.

Kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019, risiko kenaikan *Non Performing Financing* (NPF), tersebut dapat diatasi, bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga *Non Performing Financing* (NPF), bisa ditekan. Tantangan lainnya adalah likuiditas yang tidak merata di industri. Sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan lainnya kekurangan. Adiwarman menyarankan adanya kebijakan regulator untuk pemerataan likuiditas di industri perbankan. Selain itu, ia menyebutkan dua opsi solusi merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008. Saat itu, Bank Syari'ah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pembiayaan pada bank konvensional maupun bank syari'ah, adanya adanya relaksasi kredit/pembiayaan tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap *Non Performing Financing* (NPF) di perbankan syari'ah. Pandemi covid juga telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Salah satu kerugian dari covid adalah hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya dan kerugian akan berbeda-beda. Di Indonesia, penyebaran covid telah melemahkan kinerja dan kapasitas Bank Syari'ah khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan risiko kredit yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syari'ah.

Non Performing Financing (NPF) dalam Bank Syari'ah sering dikaitkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya sama, hanya saja dikarenakan sumber hukum Bank Syari'ah yaitu *Al-Qur'an* dan *hadits* (tidak mengenal bunga dan riba) sehingga istilah kredit (*loan*) ditiadakan. Dalam hukum perbankan syari'ah dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin laba*) ataupun bagi hasil (*profit/loss sharing*). Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan resiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak Bank Syari'ah. Rasio pada *Non Performing Financing* (NPF), merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Berikut adalah *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syari'ah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) Tahun 2016 – Juni 2020

Tabel 1.1.
Data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syari'ah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) Tahun 2016 – Juni 2020




Sumber :Data di olah dari Otoritas jasa keuangan2016-2020

Data diatas adalah informasi *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun ke tahun. Bahwasanya dari tahun 2016-2020 pada masa sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 bahwa tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan dari data yang diambil dari *website* resmi OJK

Berdasarkan data OJK Pada maret 2020, rasio *Non performing financing* (NPF) perbankan syariah menunjukkan adanya peningkatan dari sebelumnya 3,38% menjadi 3,34 %, data ini menunjukkan ada nya penurunan stabilitas ekonomi di perbankan syariah sejak ada nya pandemi covid.

Perbankan Syariah merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syaria'ah. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai salah satu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syaria'ah islam. Berikut disajikan data perkembangan aset, dan pembiayaan yang disalurkan (PYD) Bank Syariah di Indonesia per Juni 2020.

Tabel 1.2.
Perkembangan Aset, Dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD) (Dalam Trilliun Rp)



sumber: Statistik perbankan syari'ah 2020¹⁴

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat perkembangan Bank Syari'ah dilihat dari Aset, dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD). Dimana pada periode desember 2016. Total aset perbankan syari'ah di Indonesia adalah 365,7 triliun, dan pembiayaan yang di salurkan (PYD) sebesar 254,7 triliun. Pada desember 2017 Asset dan pembiayaan yang di salurkan sebesar 435 triliun dan 293,5 triliun. Pada tahun 2018 Aset perbankan syari'ah sebesar 489,7 triliun dan pembiayaan sebesar 329,3 triliun. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 538,3 triliun dan 365,1 triliun. Pada periode juni 2020 Asset sebesar 545,4 triliun dan pembiayaan sebesar 377,5 triliun. Meski menunjukkan bahwa trend dilihat dari Aset, dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan tetapi disisi lain juga dibarengi dengan peningkatan pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019), diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian agar terus bergerak menuju *recovery*. Setidaknya, risiko akan terjadinya krisis dapat dicegah sedini mungkin.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana kepada pihak yang memerlukan atau membutuhkan. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dampak negatif pandemi covid terhadap pembiayaan berupa terhambatnya pembayaran atau

¹⁴ OJK, "SPS Januari 2020," *Statistik Perbankan Syariah* no. (2020), -.

pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terutama untuk nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemi, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) terpuruk, karena tidak bisa mendapatkan omzet seperti biasanya. Padahal mungkin diantara mereka memiliki pembiayaan yang harus dibayarkan. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) menyatakan industri perbankan syari'ah bisa tumbuh negatif pada tahun ini karena tertekan pandemi virus corona atau covid. Berdasarkan data OJK dalam *Snapshot Perbankan Syari'ah Indonesia* sampai dengan Juni 2020 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah sebesar Rp. 377,53 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi sebesar (45,02%), modal kerja sebesar (31,60%) dan investasi sebesar (23,38%) dengan 5 sektor terbesar pembiayaan yang disalurkan adalah rumah tangga (39,07%), perdagangan besar dan eceran (10,28%), konstruksi (8,98%), industri pengolahan (7,37%), perantara keuangan (4,92%). Sebelum terjadi penyebaran covid di Indonesia, perbankan syari'ah diharapkan akan tumbuh terus mencapai pertumbuhan double digit.

Data OJK, per Juni 2020 total pembiayaan Bank Umum Syari'ah (BUS) sebesar, Rp 232,85 triliun. Sedangkan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebesar, Rp 134,16 triliun. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syari'ah dalam periode yang sama yakni Rp 377,525 triliun, tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2016-2020. Adapun market share perbankan syari'ah pada Juni 2020 sebesar (6,18%) dari bank konvensional. Porsi tersebut disumbangi dari Bank umum syari'ah sebanyak (65,33 %), Unit Usaha Syari'ah (32,17%) dan BPR syari'ah (2,5 %). Bank Syari'ah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syari'ah.¹⁵

¹⁵ Anisyah Al Faqir, "OJK Catat Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Melambat Sepanjang 2019 | Merdeka.Com," merdeka.com, accessed

Total aset dari Bank Umum Syariah (BUS) sampai semester I-2020 sebesar Rp 356,33 triliun. pembiayaan yang di salurkan (PYD) sebesar Rp 232,86 triliun. Unit Usaha Syariah mencatatkan aset di semester I-2020 sebesar Rp 175,45 triliun. Pembiayaan yang di salurkan (PYD) sebesar Rp 134,16 triliun. Sementara aset dari BPR Syariah tercatat Rp 13,61 triliun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 8,89 triliun dan pembiayaan yang di salurkan (PYD) sebesar Rp 10,5 triliun.

Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/03/2020 dan dampak penyebaran covid terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di era pandemi covid. Sehingga peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*, Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”**

C. Batasan Masalah

Sebuah penelitian harus di perjelas ruang lingkup masalah masalah dalam penelitian ini agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini berkaitan dengan pembiayaan yang ada di Bank Syariah di Indonesia. Ada berbagai jenis pembiayaan di Bank Syariah yaitu, Pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah pembiayaan sindikasi pembiayaan berdasarkan *take over* dan pembiayaan *letter of credit* (L/C). Namun Fokus Penelitian ini hanya fokus pada pembiayaan modal kerja syariah, dimana jumlah

pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia ini sebagai variabel dependen (Y).

2. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*, Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 yang di keluarkan oleh OJK sebagai variabel independen (X1), sedangkan *Non performing financing* (NPF) variabel independen dua (X2).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan Syari'ah di Indonesia masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 mempunyai pengaruh terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia?
3. Apakah Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 dan *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh simultan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan bagi penulis maupun bagi masyarakat umum khususnya pembaca.

Adapun beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 mempunyai pengaruh Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.
2. Untuk mengkaji apakah *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.
3. Untuk mengkaji apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 dan *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai pengaruh simultan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga akan memperoleh kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum.

1. Bagi akademisi atau peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik untuk peneliti sendiri maupun masyarakat umum tentang pembiayaan Bank Syari'ah dan tentang Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019. Bagi UIN Raden Intan Lampung Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syari'ah sehingga dapat dijadikan refrensi atau rujukan ataupun dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan.

2. Bagi praktisi hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Bank Indonesia (BI), bank dan lembaga keuangan lainnya dan juga bagi pemerintah sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka mengukur sejauh mana instrumen peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease*2019.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Kajian pustaka merupakan kajian yang telah diteliti sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian mengenai kebijakan OJK terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.

1. Penelitian terdahulu yang diteliti Septiana Na'afi dalam penelitiannya tentang "Efektifitas Kebijakan OJK Terkait *Buyback* Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19", yaitu kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menurun drastis sejak awal tahun hingga maret, saat ini dapat sedikit lebih membaik, meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan namun dapat meredam penurunan harga saham yang lebih tajam.¹⁶
2. Penelitian selanjutnya oleh Aida Diana dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Kebijakan *Financing To Value* (FTV) Dan Tingkat margin Terhadap pembiayaan properti Bank Syari'ah di Indonesia". Menyatakan kebijakan pelonggaran *Financing To Value* (FTV) tahun 2016 memberikan

¹⁶ "Efektifitas Kebijakan OJK Terkait *Buyback* Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19 | Na'afi | AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam," accessed December 8, 2020, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/4841>.

pengaruh yang cukup signifikan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan properti khususnya pembiayaan rumah tapak.¹⁷

3. Penelitian lain yang diteliti Muhammad Zilmi Anugrah Fajriawan, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”. Menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, modal, dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan variabel GDP (*Gross Domestic Product*) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.¹⁸
4. Penelitian yang selaras juga yang diteliti oleh Ashinta Sekar Bidari yang berjudul “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Corona virus *Desease* 2019 di Indonesia”. Menyatakan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary* sistem tetap terjaga.¹⁹
5. Penelitian lain juga yang diteliti oleh Fathur Rohman Albanjari yang berjudul “Implementasi kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan *Non Feforming Financing* (NPF) Pada Perbankan Syariah”. Menyimpulkan bahwa dalam penelitiannya ini, menunjukkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan Bank Syariah yang terkena

¹⁷ Aida Diana, “Analisis Pengaruh Kebijakan Financing To Value (Ftv) Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan Properti Bank Syariah Di Indonesia,” *UIN Raden Intan*, 2018.

¹⁸ Variabel Makroekonomi et al., “Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember,” 2019.

¹⁹ Bidari and Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.”

dampak penyebaran covid. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak covid secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

6. Penelitian yang diteliti oleh Khaikal Mulki yang berjudul “Analisis Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil Penelitian dengan menggunakan *Error Corecction Model* (ECR) menunjukkan dalam jangka pendek atau panjang hanya *Non Feforming Financing* (NPF) yang berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.²¹
7. Penelitian yang diteliti I Nyoman Srimurti yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus dampak Covid Terhadap Dunia Perbankan”. Simpulan penulisan ini adalah pengaruh pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 dan tata cara/prosedur relaksasi kredit cukup signifikan menjadikan bank semakin kesulitan.²²
8. Nurimansyah Setivia Bakti, Judul penelitiannya yaitu, “Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non performing financing* (NPF) Terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah”. Dengan hasil penelitian tersebut adalah, penelitian menyatakan bahwa semua variabel bebas (*independen*) yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Pada uji t, Dana Pihak Ketiga (DPK) pengaruh dan

²⁰ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, “Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)” 07, no. 01 (2020): 24–36.

²¹ Khaikal Mulki et al., *Analisis Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, 2011.

²² I Nyoman Srimurti, “Pengaruh Penerapan POJK . NOMOR 11 / POJK . 03 / 2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan,” 2020, 8.

signifikan terhadap pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan *Non performing financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.²³

9. Rizal Nur Firdaus dengan judul penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia" hasil penelitiannya analisis data menggunakan metode regresi linier berganda menyimpulkan secara simultan factor internal dan variable eksternal berpengaruh secara signifikan.²⁴
10. Ana Zahrotun Nihayah, dan Lathif Hanafir Rifqi yang berjudul " Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia " Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covid mengalami penurunan pembiayaan perbankan syariah. Kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank umum syariah terkait antisipasi covid pada kegiatan pembiayaannya, bank menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.²⁵

Keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sma-sama mengamati faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah, dan Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan OJKmemeberikan dampak yang berbeda-beda karena saat suatu kebijakan di perbarui, perekonomian juga

²³ Nurimansyah Setivia Bakti, "ANALISIS DPK, CAR, ROA DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 15, <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>.

²⁴ Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *El Dinar* 3, no. 1 (2016): 82–108, <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>.

²⁵ Ana Zahrotun Nihayah and Lathif Hanafir Rifqi, "Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2021): 164–81, <https://doi.org/10.24903/je.v10i1.1281>.

berubah-ubah sehingga dampaknya pun akan berbeda juga. Namun sejauh ini dampak yang di hasilkan dari kebijakan OJK, sesuai dengan tujuan OJK dapat menjaga stimulus perekonomian di sektor perbankan syari'ah maupun konvensional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah salah satunya kebijakan baru yang di keluarakan OJK dalam rangka menjaga stimulus ekonomi di era pandemi covid. yaitu Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 yaitu tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 yang dikeluarkan Maret 2020 dan berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021 dan dampak covid terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini akan meneliti sejauh mana dampak yang di hasilkan dari kebijakan OJK. Peneliti juga akan melihat dampak covid terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, Kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori tentang pembiayaan, konsep umum bank syari'ah, kegiatan usaha perbankan syari'ah, tata cara pengajuan di Bank Syari'ah dan mekanisme relaksasi kredit/pembiayaan, oleh bank kemudian regulasi pembiayaan keuangan dalam perpektif Islam yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan, serta pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh Peraturan OJK Nomor 11/03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 terhadap Jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

5. BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Hukum Negara Kesejahteraan

Teori hukum Negara kesejahteraan adalah teori yang menekankan bahwa pernyataan yang penyelenggaraannya menjamin kesejahteraan individu. Untuk memiliki pilihan untuk memahami kesejahteraan individu dari kerabatnya, itu harus didasarkan pada lima andalan Negara, yaitu: Sistem aturan mayoritas, hukum dan ketertiban, Jaminan kebebasan bersama (*The Basic liberty Security*), kesetaraan sosial (*sosial Equity*) dan *Hostile to Separation (Against Segregation)*. Pemrakarsa bantuan Pemerintah teori NegaraKesejahteraan adalah Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan "bahwa Negara harus secara efektif membuat kemajuan menuju kesuksesan, bertindak secara tulus yang dapat dirasakan oleh semua individu secara serupa dan serupa, bukan untuk bantuan pemerintah pada pertemuan-pertemuan tertentu. melainkan setiap individu."²⁶

B. Teori *Stewardship*

Teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan suatu keadaan di mana administrator tidak terinspirasi oleh tujuan tunggal tetapi lebih terfokus pada tujuan hasil utama mereka untuk melayani asosiasi, sehingga teori ini memiliki premis mental dan sosiologis yang telah direncanakan di mana para pemimpin karena pengurus didorong untuk bertindak sesuai keinginan kepala, selain itu perilaku pengurus tidak akan meninggalkan asosiasi karena pengurus berusaha untuk mencapai tujuan hierarkisnya. Teori ini ditujukan bagi analis untuk melihat keadaan di mana kepala dalam organisasi sebagai pekerja dapat didorong untuk bertindak dengan cara yang paling ideal mengenai pimpinan mereka. Teori penatagunaan dapat dirasakan dalam item

²⁶ I Nyoman Srimurti, "Pengaruh Penerapan POJK . NOMOR 11 / POJK . 03 / 2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan."

pembiayaan pendirian keuangan. Bank Syari'ah sebagai kepala Bank bergantung pada klien sebagai pengurus untuk mengawasi cadangan yang di dunia yang sempurna dapat memenuhi setiap kepentingan normal antara kepala dan pengurus yang bergantung pada pekerja yang memiliki perilaku di mana mereka dapat dijebak sehingga mereka secara umum dapat diterima untuk bekerja sama. asosiasi, memiliki perilaku kelompok atau pertemuan dengan utilitas tinggi. daripada individu dan terus bersedia untuk melayani.²⁷

Berdasarkan teori Negara kesejahteraan di atas terdapat keterkaitan dengan variabel penelitian yang akan teliti, Dalam konteks penelitian ini kebijakan Peraturan OJK yang di keluarkan oleh OJK dituntut kewajibannya untuk senantiasa berupaya menjaga agar masyarakat tetap sejahtera dan selalu merasa diperlakukan adil. Dengan diberikannya relaksasi kredit pada Bank maupun non Bank sesungguhnya kebijakan itu relevan dengan teori negara hukum kesejahteraan.

Keterkaitan dengan variabel penelitian yaitu, teori *Stewardship* Teori ini menggambarkan suatu keadaan di mana administrator tidak terinspirasi oleh tujuan tunggal tetapi lebih terfokus pada tujuan hasil utama mereka untuk melayani. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah di dasarkan pada hubungan antara pemodal (*sohibul mal*) dengan pengelolah modal (*mudarip*) sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank Syari'ah selaku steward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal dan akan melihat mana nasabah yang benar-benar terdampak covid dan nasabah yang berhak mendapatkan relasasi pembiayaan. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan/modal kerja atau relasasi pembiayaan akan di bantu oleh bank syariah dengan menawarkan berbagai syarat dan jenis pembiayaan yang dibutuhkan yang sesuai dan melakukan apayang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan.

²⁷ Agung Yulianto Slamet Riyadi, 'Pengaruh pembiayaan bagi hasil , Pembiayaan jual beli ', *Accounting Analysis Journal*, 3.4 (2014), 466–74.

C. Konsep Umum Bank Syari'ah

1. Definisi dan Tujuan Bank Syari'ah

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syari'ah, merupakan bank yang bekerja bukan dengan premi melainkan dengan kerangka bagi hasil. Bank Islam adalah organisasi moneter Islam yang aktivitas dan itemnya dibuat berdasarkan standar *Al-Quran* dan *hadits* Nabi SAW. Atau, Bank Syari'ah adalah lembaga moneter yang bisnis utamanya adalah memberikan pembiayaan dan administrasi yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan arus kas. yang tugasnya sesuai dengan standar hukum Islam.²⁸

Terlebih lagi, selain tujuan bank syari'ah, dalam pasal 3 disebutkan bahwa keuangan syari'ah berarti membantu pelaksanaan kemajuan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan, persekutuan, dan pemerataan bantuan pemerintah individu.

2. Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah

1) Kegiatan Penyaluran Dana Berdasarkan dengan Prinsip Syari'ah (*Financing*)

Aktivitas penyaluran dana pada nasabah secara garis besar terbagi ke dalam 4 jenis yang dibedakan bersumber pada tujuan penggunaannya, yakni:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*).
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)
- d. Pembiayaan dengan atas dasar *Qordh* (Pinjaman).²⁹

²⁸ Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Ketiga.

²⁹ Veithzal Rivai et al., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

2) Kegiatan Penghimpunan Dana Dengan Dasar Prinsip Syari'ah

Pada penghimpunan dana ada akad *wadiah* serta akad *mudharabah*. *Wadiah* merupakan titipan yang terdapat pada seseorang dan yang dititipkan berkewajiban untuk mengembalikannya pada saat pemilikinya memohon. Dalam perbankan, akad *wadiah* digunakan untuk simpanan dalam wujud *giro* serta tabungan. Sebaliknya akad *mudharabah* pada biasanya digunakan pada penghimpunan dana dalam wujud *giro*, tabungan *deposito*.

3) Kegiatan Pelayanan Jasa dengan Prinsip Syari'ah (*Service*)

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syari'ah yang telah di fatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah *wakalah*, *kafalah*, *sharf* dan *ijarah*.

D. Tinjauan Umum Pembiayaan Syari'ah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah subsidi yang diselesaikan oleh lembaga keuangan, pembiayaan adalah subsidi yang diberikan oleh perusahaan perbankan untuk membantu spekulasi, pemanfaatan dan penciptaan untuk klien. Pembiayaan adalah pengaturan uang tunai atau kasus serupa yang bergantung pada pemahaman atau pengaturan antara bank dan pertemuan lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau jaminan setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan bagi hasil yang didorong oleh pendapatan

Berikut adalah beberapa pengertian pembiayaan yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat pada umumnya, khususnya: Pembiayaan adalah pengaturan uang tunai atau tagihan yang identik, mengingat pemahaman atau pemahaman sebelumnya antara bank atau lembaga keuangan lain dan pertemuan lain yang

mengharuskan peminjam untuk mengurus kewajibannya. setelah jangka waktu tertentu dengan penghargaan atau pembagian manfaat. Berikutnya adalah persyaratan seperti yang ditunjukkan oleh beberapa para ahli yaitu,³⁰

a. Chorida

Pembiayaan atau financing, adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, yang dilakukan sendiri maupun lembaga.³¹

b. Kasmir

Pembiayaan yang dilakukakan oleh Bank Syari'ah menggunakan prinsip keuntungan/bagi hasil sedangkan Bank konvensional keuntungannya yang diperoleh melalui bunga.³²

c. M.Syafi'i Antonio

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit³³.

Pengertian beberapa para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang di lakukan oleh bank atas kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

³⁰ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2017): 20–38.

³¹ Albanjari and Kurniawan, "Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)."

³² Kasmir., "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." (Jakarta: Rajawali Pers, ., 2013).

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

E. Macam-Macam Pembiayaan Bank Syari'ah

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Modal Kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
- b. Modal Kerja Brutto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsure-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.
- c. Modal Kerja *Netto*, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar.

Kepentingan untuk pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain. berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Modal kerja permanen, adalah modal sendiri dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
- b. Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari,

- a) Kas, kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.
- b) Piutang dagang, merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

- c) Persediaan (*stock*) bahan baku, jumlah persediaan /*stock* bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal dan *Stock* untukantisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (*iron stock*).³⁴

2. Pembiayaan Investasi Syari'ah

investasi adalah penanaman dana dengan memperoleh manfaat atau keuntungan yang di kemudian hari, ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- 3) Jangka waktu menengah dan panjang.

Umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. maka, perlu disusun suatu proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penilaian dalam usulan invesasi itu diperlukan suatu dasar pembahasan oleh sebab itu investasi itu dilakukan dengan menggunakan dana yang terbatas sumbernya. Agar penggunaan, dana yang langka sumbernya tersebut dapat memberikan manfaat /imbalan /keuntungan yang sebaik-baiknya, perlu dilakukan pembahasan\projek investasi. Dalam memberikan pembiayaan investasi bank dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

³⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, FEBI UIN-SU Press, 2018, <https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm>.

- a. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
- b. Memperhatikan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun. Memenuhi ketentuan-ketentuan bank yang berlaku (seperti penerima pembiayaan, dan jaminan).
Potensi penghasilan penanaman modal dalam proyek investasi dinilai dengan cara dengan berdasarkan:

a) *Analisis Break Event*

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menentukan tingkat produksi dan harga terendah, pada tingkat mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan kelangsungan hidupnya (laba /rugi = 0)

b) *Analisis Perbandingan Penanaman Modal Dalam Berbagai Alternative Proyek (capital project comparisons).*

Analisis ini Membandingkan potensi penghasilan suatu proyek dengan proyek yang lain dasar ukuran total profit, average profit, payback period (total capital/total proceeds) dan *discounted cashflow (present value proceeds dan present value capital outlay)*

c) *Analisis Rasio.*

Dalam penilaian penanaman modal pada proyek investasi, ukuran ukuran yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. *Financial viability* perusahaan, atas dasar ukuran
 - a. *Analisis cash flow*
 - b. *Debt equity ratio*
 - c. *Debt service coverage*
 - d. *Assets management*
 - e. *Inventory turn-over*

- f. *Receivable turn-over*
- 2. Profitabilitas Perusahaan
 - a. *Profit margin*
 - b. *Return on investment ratio*
 - c. *Earning fluctuations*
 - d. *Industry comparisons*
 - e. Proyeksi atas *performance*
 - a) *Earning projections*
 - b) *Cash flow projections*
 - c) *Financial condition projections*
 - d) *Performance models*
 - e) Analisis Risiko
- d) Analisis Risiko

Analisis sensitivitas adalah menilai suatu risiko yang terjadi di luar perhitungan. Analisis probabilitas ialah penilaian yang didasarkan pada perhitungan statistik bahwa setiap proyek mempunyai unsur probabilitas yang menunjukkan suatu *forecast* apakah suatu proyek riskan atautidak. Secara *financial*, penanaman modal untuk suatu proyek investasi dapat disetujui atas dasar pertimbangan-pertimbangan yaitu:

- a) Telah dilakukan perhitungan penilaian,
- b) Suatu proyek secara financial dapat dibiayai,
- c) Apabila perlu bank dapat meminta surat rekomendasi yangbersifat umum dari jawatan/dinas/proyek dari suatu manajemen,
- d) Apabila perlu bank dapat mensyaratkan adanya konsultan pengawas khususnya untuk investasi pada aktiva tetap atau proyek (*project financing*).
- e) Dalam hal perusahaan adalah perusahaan yang sudah berjalan dan pembiayaan investasi digunakan dalam rangka perluasan dan atau *rehabilitas asset* perusahaan tersebut dinilai mampu, maka *margin*/bagi

hasil selama masa pembangunan harus dibayar efektif oleh nasabah.³⁵

3. Pembiayaan Konsumtif Syari'ah

Pembiayaan konsumsi merupakan kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha dan biasanya untuk perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syari'ah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)
- c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *isthisna*
- e. Pembiayaan konsumen akad *qard+ijarah*

4. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi Bank Syari'ah lebih kepada proyek yang berskala besar³⁶ dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin dan koperasi unit desa berdasarkan prinsip syari'ah.

Pembiayaan *take over* Pembiayaan berdasarkan *take over*. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan Bank Syari'ah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Dalam pembiayaan

³⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

³⁶ M.H. Dr. Trisadini. P Usanti, S.H., *Transaksi Bank Syariah, PT. Bumi Aksara* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).

berdasarkan *take over* ini, Bank Syari'ah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua yaitu:

- 1) Hutang pokok plus bunga,
- 2) Dan hutang pokok saja

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, Bank Syari'ah memberikan jasa *qardh* karena alokasi penggunaan *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.

5. Pembiayaan *Letter Of Credits* (L/C)

Pembiayaan *letter of credit* yaitu suatu pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi suatu transaksi impor atau ekspor kepada nasabah. Pada umumnya, pembiayaan *Letter Of Credits* (L/C) dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

a. Pembiayaan *Letter Of Credits* (L/C) Impor

Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan *Letter Of Credits* (L/C) adalah:

- a) *Wakalah bil ujarah*,
- b) *Wakalah bil ujarah* dengan *qardh*
- c) *Murabahah*,
- d) *Salam* atau *isthisna* dan *murabahah*,
- e) *Wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*,
- f) *Musyarakah*,
- g) *Wakalah bil ujarah* dan
- h) *hawalah*³⁷

b. Pembiayaan *Letter Of Credits* (L/C) Ekspor

Akad yang di gunakan dalam *Letter Of Credits* (L/C) ekspor adalah:

- a) *Wakalah bil ujarah*
- b) *Wakalah bil ujarah* dan *qardh*,
- c) *Wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*,
- d) *Musyarakah*,
- e) *Ba 'I* dan *wakalah*.

³⁷ Antonio, *Dari Teori Ke Praktik*.

F. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pembiayaan, jika diartikan secara luas dan mendalam mengandung beberapa arti yang meliputi unsur-unsurn adalah:

- a) Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- c) Jangka waktu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- d) Resiko Dalam memberikan pembiayaan pada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya *side streaming*, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah. Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa.³⁸

G. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan.

1. Fungsi Pembiayaan

Prinsip Bank Syari'ah adalah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, yaitu :

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
 - b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan agar dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.³⁹

H. Analisis Pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung

Pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat

³⁹ Veithzal Arvyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, *Islamic Banking* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.⁴⁰

1. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di Bank Syari'ah dimaksudkan untuk :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan,
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka kemudian dapat ditemukan pendekatan pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Bank Syari'ah yaitu:

a. Pendekatan Jaminan

Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas, dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

b. Pendekatan Karakter

Bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

c. Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

d. Pendekatan Dengan Studi Kelayakan

Bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

e. Pendekatan Fungsi-Fungsi Bank

⁴⁰ Ubaidillah and Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19."

Bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.⁴¹

I. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank Syariah'ahpada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, ialah:

a) *Charater* (Karakter)

Penilaian karakter nasabah adalah analisis untuk mengetahui sebuah itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank .

b) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk mengukur *Capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedu (Medan, 2019), KENCANA.

2. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan.
3. Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, *administrasi* keuangan, *industryrelation* hingga kemampuan merebut pasar.

c) *Capital* (Modal)

Analisa modal adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal itu adalah:

1. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
2. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan dimaksud.

d) *Condition* (kondisi)

keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, *trend* pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank adalah:

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.

2. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
 3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
 4. Prospek usaha dimasa yang akan datang
 5. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.
- e) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan.jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status.

Dalam Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.
2. Segi yuridisi, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syari'ah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan, dari masing-masing nasabah.⁴²

J. Prosedur Analisis Pembiayaan

Memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syari'ah ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting

⁴² Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Ketiga*.

dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola Bank Syari'ah.⁴³

1. Prosedure Analisis
 - a. Berkas dan Pencatatan
 - b. Data Pokok dan analisis pendahuluan
 - 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - 3) Jaminan
 - 4) Laporan keuangan
 - 5) Data kualitatif dari calon debitur
 - 6) Penelitian data
 - 7) Penelitian atas realisasi usaha
 - 8) Penelitian atas rencana usaha
 - 9) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - 10) Laporan keuangan dan penelitiannya.
2. Keputusan Permohonan Pembiayaan
 - a. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
 - b. Wewenang pengambilan keputusan
3. Prosedure Pengajuan Pembiayaan
 - a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti:
 - b. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor peserta wajib pajak (NPWP).
 - c. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
 - d. Keterangan mengenai pekerjaan.
 - e. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
 - f. Specimen tanda tangan.
 - g. Mengumpulkan data diri berupa foto copy kartu tanda penduduk, (KTP) suami istri (bagi yang sudah menikah), foto copy surat nikah (bagi yang sudahmenikah), dan foto copy kartu keluarga.
 - h. Mengumpulkan data diri berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri (bagiyang sudah menikah),

⁴³ Ibid.

- foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto copy kartu keluarga.
- i. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
 - j. Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
 - k. Foto copy BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau fotocopy sertifikat SHM / SHGB, ataupun akte.
- Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan.
- a. Mewawancarai nasabah/anggota.
 - b. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
 - c. Melakukan negoisasi.
 - d. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
 - e. Melakukan dokumentasi secara layak.
 - f. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik

K. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan maupun pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan embaga jasa keuangan yang lainnya.⁴⁴

⁴⁴“(No Title),” accessed December 7, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan-Eksekutif-POJK-11-2020.pdf>.

1. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019

Perkembangan penyebaran corona virus *disease* 2019 covid berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran covid.

2. Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan OJK Stimulus Dampak Covid adalah:

- a. Peraturan OJK ini berlaku bagi bank umum konvensional (BUK), Bank umum syari'ah (BPR), Unit Usaha Syari'ah (UUS), bank pengkreditan rakyat (BPR), dan bank pengkreditan rakyat syari'ah (BPRS).
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan
- c. Ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- d. Debitur yang terkena dampak penyebaran covid termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

- e. Kebijakan Stimulus dimaksud terdiri atas:
- a) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
 - b) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah
 - c) Direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi
 - d) Diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.⁴⁵
3. Mekanisme Relaksasi Kredit/Pembiayaan Oleh Bank

Mengacu kebijakan Peraturan OJK Nomor : 11/Pojk.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 terkait dengan relaksasi kredit terhadap para nasabah/ debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus covid, bank akan memberikan relaksasi berupa:

- 1) penundaan pembayaran pokok maupun bunga,
- 2) perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit.

Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan pandemi covid yang harus menerapkan *physical distancing*. Selain itu, Bank juga akan menghubungi setiap debitur yang terkena dampak ekonomi covid untuk menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena dampak maupun tidak dari covid dan mengajukan ke bank, pasti akan dilayani dan dipertimbangkan untuk diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Dr. Trisadini. P Usanti, S.H., *Transaksi Bank Syariah*.

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing* yang dapat disampaikan secara online (email/website) yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) tanpa harus datang bertatap muka.
- 2) Bank/*Leasing* akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran kredit baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Bank/*Leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank /*leasing*. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan nasabah/debitur yang terdampak akibat covid. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara online atau via website bank/*leasing* yang terkait.

L. Dampak Penyebaran corona virus

Penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang. Semakin lama, penyebaran covid mengalami peningkatan yang signifikan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Risiko yang akan dihadapi pada sektor perbankan syari'ah, antara lain risiko pembiayaan risiko pasar dan risiko operasional.

Dampak covid tersebut, akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adiwarman Karim memprediksi Bank Syari'ah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut Bank Syari'ah kehilangan pendapatan dari

pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil. Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi.

Penerapan PSBB selama masa pandemi covid mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat dan menimbulkan dampak secara ekonomi. Dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Adiwarman Karim memprediksi Bank Syari'ah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut Bank Syari'ah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil.

M. *Non Performing Financing (NPF)*

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok atau keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Menurut Rifqul dan Imron *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Gianini rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Non Performing Financing (NPF)} \\ & = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}} \end{aligned}$$

N. Landasan Syari'ah

Al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. (*Mudharib*) sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kekrugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shahibul maal* harus mengelola modal secara profesional untukmendapat laba yang optimal.

Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian di pengelola (*customer*). Selanjutnya, bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*customer*), maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya, kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan ushaa yang diperoleh. Dalam posisi ini, bank berperan sebagai penyedia modal dan *customer* yang mengajukan permohonan pembiayaan yang akan menjadi pengelola dari usaha tersebut. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Agar setiap

ummat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam *Al-Quran* dan *Hadist*, yaitu:

a. *Al-Qur'an*

Secara umum landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada surat:

a) *Al-Muzammil* : 20

وَأَخْرُو يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

“ Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mencari sebagian dari karunia Allah”⁴⁶
(**Q.S Al-Muzammil 73:20**)

b) *Al-Maidah* : 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"⁴⁷
(**Q.S Al-Maidah 5:1**)

c) *Al-Jumu'ah*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴⁸

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (**Q.S 62:10 Al- Jumu'ah**)

⁴⁶ “Al-Muzzammil - المَزْمَل | Qur'an Kemenag,” accessed March 28, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/pagesura/73>.

⁴⁷ “Al-Ma'idah | Qur'an Kemenag,” accessed March 28, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>.

⁴⁸ “Al-Jumu'ah - الجمعة | Qur'an Kemenag,” accessed April 22, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>.

b. *Al-Hadist*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازُ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁴⁹

“Dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab ar-Tijarah).”

c. *Ijma*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus tentang legitimasi pengolahan harta anak yatim, secara *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainnya. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*'.

d. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

⁴⁹ Ibid.

O. Regulasi Pembiayaan Keuangan Dalam Perpekstif Islam

Undang-Undang Nomor 2 (dua) Tahun 2020 yaitu memerintahkan kepada institusi perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur. Berlakunya payung hukum itu berdampak pada regulasi bank umum baik sistemik maupun tidak sistemik mengalami kesulitan keuangan. Konsekuensi yang terjadi dari kebijakan tersebut, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada bank jika stimulus tersebut belum berhasil menyelamatkan keadaan, maka Bank Indonesia (BI) diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik.⁵⁰

Pasal-pasal yang menjadi dasar kebijakan tersebut dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 poin a dan b seperti yang tertulis pada paragraf di bawah ini adalah:

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:

- 1) Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syari'ah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik.
- 2) Memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syari'ah yang dijamin oleh Pemerintah.

⁵⁰ Rivai et al., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 yang memberi kelonggaran pada debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid telah relevan dengan perintah dalam *QS Al Baqarah* (280),

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵¹ (*QS. Al Baqarah* (280))

Surat *Al Baqarah* ayat 280 merupakan ayat yang lebih menjelaskan anjuran atas kearifan kreditur atau orang yang memberi pinjaman uang. Allah memerintahkan para kreditur untuk bersabar dengan cara memberi kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar dan tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Kelonggaran waktu tersebut harus tidak menambah jumlah utang yang seharusnya karena itu termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Perilaku menambah jumlah utang yang harus dibayar karena pemberian tambahan tempo pembayaran dinamakan riba jahiliyah karena merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Islam tidak membiarkan debitur berketerusan berada dalam situasi sulit dalam melunasi utang. Penegasan pada *QS Al Baqarah* (280), menyerukan kepada kreditur untuk

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Baqarah - البقرة | Qur’an Kemenag.”


menyedekahkan sebagian atau seluruh utang yang diberikan kepada debitur ketika kreditur melihat kondisi ketidakmampuan jangka panjang debitur dalam melunasi utangnya. Tentu ayat tersebut dilarang untuk dijadikan alasan bagi debitur untuk berlindung dari kewajiban pelunasan utang.

Hukum islam sangat mengatur pentingnya kewajiban membayar utang oleh debitur. Bahkan hukum Islam menganalogikan terhadap debitur ketika tidak membayar utang dengan seorang pencuri. Rasulullah Saw pernah menyampaikan dalam hadis yang dapat diartikan sebagai berikut; “Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah No. 2410). Sebaliknya diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada Hadis nomor 2399, Allah swt akan memudahkan debitur dalam melunasi utangnya sepanjang mau berupaya melunasinya.

Anjuran untuk menyedekahkan piutang, Islam mengkategorikan debitur yang kesulitan dalam melunasi utang kedalam kelompok mustahik (kelompok orang yang berhak menerima zakat).

P. Kerangka Pikir

Maka setelah menjelaskan beberapa variabel penelitian ini selanjutnya di bawah ini di buat kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Sumber :Data diolah 2021

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah mengkaji tentang Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 terhadap jumlah pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia dan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah adanya Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019.

Pembiayaan di dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Menurut Muhammad, pembiayaan atau

financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Q. Hubungan Antara Variabel dan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu rumusan masalah dalam penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. kemudian di katakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran pada penelitian ini, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

1. Kebijakan Peraturan OJK 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 Mempunyai Pengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 adalah kebijakan untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid. OJK mengimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi

akibat pandemi covid dari sektor usaha mikro kecil dan menengah tanpa batasan plafon pinjaman.

Selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Khaikal Mulki yang berjudul “Analisis Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil Penelitian dengan menggunakan *Error Corection Model* (ECR) menunjukkan dalam jangka pendek atau panjang hanya *Non Performing Financing* (NPF) yang berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, ternyata Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dengan ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 Berpengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah.

2. *Non Performing Financing* (NPF) Mempunyai Pengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah.

Penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang. Semakin lama, penyebaran covid mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan pada data berikut. Saat ini pada Senin, 8 Juni 2020 yang sudah terinfeksi covid di Indonesia sebanyak 32.033 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 10.904 orang dan yang meninggal sebanyak 1.883 orang. Hal ini mengajarkan kepada para masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan mentaati anjuran dari pemerintah.

Penyebaran covid di Indonesia yang telah meluas berdampak buruk pada beberapa sektor, yakni di bidang kesehatan, bidang politik, jasa dunia usaha, konstruksi, pertambangan, perdagangan, industri, komunikasi, pariwisata, transportasi, perhotelan, penerbangan, perbankan dan sektor yang paling terasa dampaknya yakni sektor ekonomi, terutama akibat maraknya kebijakan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Risiko yang akan dihadapi pada sektor perbankan syariah, antara lain risiko pembiayaan risiko pasar dan risiko operasional.⁵²

Dampak covid tersebut, akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adiwarmanto Karim memprediksi Bank Syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut Bank Syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil. Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi. Sektor perbankan kian bertambah. *Liquidity crunch* adalah situasi dimana suplai dana tunai yang masuk ke perbankan menurun drastis, sementara pada saat bersamaan permintaannya akan semakin tinggi. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat 'dipaksa' tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan, bank dapat mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Menurut Gianini rasio *Non*

⁵² Mardhiyatur Rosita Ningsih and Muhammad Syarqim Mahfudz, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif," *Point* 2, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>.

Performing Financing (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Net performinng financing (NPF),}}{\text{Pembiayaan bermasalah X 100\%}} \\ \text{Total pembiayaan}$$

H2 : *Net performinng financing* (NPF), Mempunyai Pengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah.

3. Kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dan *Non Performing Financing* (NPF) Mempuyai Pengaruh Simultan Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 adalah kebijakan untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid. OJK mengimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid dari sektor usaha mikro,⁵³ kecil dan menengah tanpa batasan plafon pinjaman. Dampak covid tersebut, Bank Syari'ah Dampak covid tersebut, akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adiwarmar Karim memprediksi Bank Syari'ah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut Bank Syari'ah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi. sektor

⁵³ "Statistik Perbankan Syariah - Maret 2020," accessed December 7, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2020.aspx>.

perbankan kian bertambah. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.⁵⁴

Berdasarkan penelitian yang di lakukan I Nyoman Srimurti yang berjudul “Pengaruh penerapan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid Terhadap Dunia Perbankan”, yang menyatakan pengaruh pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 dan tata cara/prosedur relaksasi kredit cukup signifikan dan sangat besar pengaruhnya baik kepada debitur bank dalam rangka mendapat kebijakan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan maupun pada pihak bank untuk dapat memperbaiki kualitas pembiayaan bank syariah.

Hasil penelitian yang di lakukan Ana Zahrotun Nihayah, dan Lathif Hanafir Rifqi yang berjudul "Pandemi Covid -19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia " yang menyimpulkan bahwa dampak covid mengalami penurunan pembiayaan perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

H3 :Kebijakan Peraturan OJK Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019 dan *Non Performing Financing* (NPF) Mempunyai Pengaruh Simultan Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia.

⁵⁴ Rofiu Wahyudi, “Analisis Pengaruh CAR , NPF , FDR , BOPO Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19” 9726 (2020): 13–24.

DAFTAR RUJUKAN

- “Al-Jumu’ah - الجمعة | Qur’an Kemenag.” Accessed April 22, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>.
- “Al-Ma’idah | Qur’an Kemenag.” Accessed March 28, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>.
- “Al-Muzzammil - المزمّل | Qur’an Kemenag.” Accessed March 28, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/pagesura/73>.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, and Catur Kurniawan. “Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)” 07, no. 01 (2020): 24–36.
- Anisyah Al Faqir. “OJK Catat Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Melambat Sepanjang 2019 | Merdeka.Com.” [merdeka.com](https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-penyalaran-pembiayaan-perbankan-syariah-melambat-sepanjang-2019.html). Accessed December 7, 2020. <https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-penyalaran-pembiayaan-perbankan-syariah-melambat-sepanjang-2019.html>.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arvyana, Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Bakti, Nurimansyah Setivia. “ANALISIS DPK, CAR, ROA DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>.
- Bidari, Ashinta Sekar, and Reky Nurviana. “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 297. <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>.
- Diana, Aida. “Analisis Pengaruh Kebijakan Financing To Value (Ftv) Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan Properti Bank Syariah Di Indonesia.” *UIN Raden Intan*, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dr. Trisadini. P Usanti, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah. PT. Bumi Aksara*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- “Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19 | Na’afi | AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam.” Accessed December 8, 2020.

- <http://journal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/484>
1.
- Firdaus, Rizal Nur. "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *El Dinar* 3, no. 1 (2016): 82–108. <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>.
- "Hud - هود | Qur'an Kemenag." Accessed April 28, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/11/61>.
- Husaenie, Rosiady, and Siti Aisyah. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat" 2, no. 2 (2020).
- I Nyoman Srimurti. "Pengaruh Penerapan POJK . NOMOR 11 / POJK . 03 / 2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan," 2020, 8.
- Karim, Adiwarman A. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Ketiga*. Edited by Adiwarman A Karim. PT Raja Grafindo Persada. Edisi keli. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta: Rajawali Pers, ., 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Baqarah - البقرة | Qur'an Kemenag." *Qur'an Kemenag*, 2020. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>.
- Makroekonomi, Variabel, Terhadap Jumlah, Pembiayaan Bank, and Syariah Di. "Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember," 2019.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UIN-SU Press, 2018. <https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm>.
- Mulki, Khaikal, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Universitas Islam, and Negeri Syarif. *Analisis Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, 2011.
- Ningsih, Mardhiyatur Rosita, and Muhammad Syarqim Mahfudz. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif." *Point* 2, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>.
- OJK. "SPS Januari 2020." *Statistik Perbankan Syariah* no. (2020). -.
- Rivai, Veithzal, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, and Arifiandy Permata Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen*

- Perbankan Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.*
- “Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah? | Republika Online.” Accessed March 10, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah>.
- Slamet Riyadi, Agung Yulianto. “PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL , PEMBIAYAAN JUAL BELI ,” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 466–74.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi kedua. Medan, 2019. KENCANA.
- “Statistik Perbankan Syariah - Maret 2020.” Accessed December 7, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2020.aspx>.
- Sugiono. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta, 2013.
- Turmudi, Muhammad. “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2017): 20–38.
- Ubaidillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji. “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>.
- Wahyudi, Rofiul. “Analisis Pengaruh CAR , NPF , FDR , BOPO Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19” 9726 (2020): 13–24.
- Zahrotun Nihayah, Ana, and Lathif Hanafir Rifqi. “Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2021): 164–81. <https://doi.org/10.24903/je.v10i1.1281>.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.